

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN RESTITUSI ATAS KORBAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN DIKAITKAN DENGAN STATUTA ROMA SEBAGAI TOLAK
UKUR**

OLEH

Marchsya Rumia Batsheba B Simorangkir

NPM: 2016200228

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademis yang setinggi-tingginya, maka saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marchsya Rumia Batsheba B Simorangkir

No. Pokok Mahasiswa : 2016200228

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya Penulisan Hukum yang berjudul:

Analisis Yuridis Pemberian Restitusi Atas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dikaitkan dengan Statuta Roma Sebagai Tolak Ukur

Adalah sungguh-sungguh merupakan Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upayah, kemampuan, dan pengetahuan hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk Apapun juga.

Jakarta, 9 Januari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

(_____)

Marchsya Rumia Batsheba B Simorangkir

2016200228

ABSTRAK

Di Indonesia, korban pelanggaran HAM yang berat hingga saat ini seringkali diabaikan dalam pemenuhan haknya untuk memperoleh restitusi. Dalam proses peradilan hanya terfokus pada permasalahan mengenai akibat hukum yang pantas diterima oleh pelaku kejahatan dan seringkali mengabaikan hak-hak dan akibat yang dialami oleh korban dari tindakan kejahatan tersebut. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksanaannya. UU ini dibuat untuk menjamin perlindungan hukum terhadap korban dan perlidnugan terhadap hak-hak korban, salah satunya adalah hak untuk memperoleh restitusi. Berdasarkan UU ini, semua korban diberikan pilihan untuk mrngajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK. Akan tetapi, ternyata adanya masalah yang timbul akibat dalam implementasi mekanisme untuk mendapatkan restitusi bagi korban tersebut. Masalah tersebut tidak hanya mengenai aturannya, tetapi juga mengenai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membantu korban mendapatkan hak atas restitusinya, sehingga perlu dianalisis dengan menggunakan Statuta Roma sebagai tolak ukur, karena ketentuan Statuta Roma ganti rugi yakni kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang dirumuskan secara jelas dan dalam pelaksanaannya efektif.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat mengerjakan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pemberian Restitusi Atas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dikaitkan dengan Statuta Roma Sebagai Tolak Ukur”** ini dan dapat terselesaikan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan program Strata-1 hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan, meskipun penulis telah berusaha sebisa mungkin untuk menghindari terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Hal ini dikarenakan masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dengan segala kerendahan hati dan lapang dada, penulis menerima kritikan dan saran dari pihak manapun yang bersifat membangun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terwujud berkat adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak yang telah senantiasa mendukung penulis selama ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena hanya atas izin, berkatnya dan bantuanNya lah penulis dapat berkesempatan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universita Katolik Parahyangan ini, terlebih atas kuasaNya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
2. Mama tercinta, Anita Marlina Veronica Simanjuntak yang merupakan supporter utama penulis dalam setiap aspek kehidupan dan yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis, dan tentunya juga mendiang papa tercinta, Elon Timbul Billy Graham

Simorangkir penulis yang telah mensupport penulis hingga penulis bisa menjalani hidup dengan tegar hingga saat ini.

3. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dosen pembimbing penulis yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengetahuan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M., MCI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak I Wayan Parthiana, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum yang telah memberikan dukungan, bimbingan, tenaga pengetahuan dan juga waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan penulisan hukum
8. Ibu Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc dan Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini, yang telah meluangkan waktu dan tenaga selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Unpar, yakni Keisha Salshabila, Adela Saraswati, Nabilah Putri Kirana, Raihana Keisha Syahputri Hamid, Maria Patricia, Rahadian Masaliha Probokusumo yang selama ini telah menjadi teman dari awal hingga penulis menyelesaikan penulisan hukum ini, menemani keseharian penulis di Bandung, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu ada

berbagai canda dan tawa maupun sedih dan tangis menghadapi perkuliahan bersama.

10. Teman menghadapi skripsi yakni Banta Muhammad Kenji yang melewati semester akhir ini dengan penuh kegelisahan, kekhawatiran dan canda tawa bersama penulis walaupun hanya melalui aplikasi *WhatsApp*. Hanya penulis, Kenji dan Tuhan yang tau apa yang kami lewati sampai akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini bersama-sama.
11. Temen-teman “Bala-Bala” yakni Rachel, Claudia, Thesa, Axena, Davira dan Nella selaku sahabat-sahabat penulis yang senantiasa mendukung, menyemangati, mendengarkan keluh kesah penulis selama merantau di Bandung hingga sampai saat ini.
12. Teman-temen “Universe” yakni kak Cyntia, kak Vida, kak Tari, kak Ai, kak Fira dan Dinda yang senantiasa menyemangatkan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Amara Residence dan Gedung 2 Universitas Katolik Parahyangan, selaku tempat yang sangat berkesan selama penulis menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum. Menjadi tempat yang telah membentuk penulis dan menyimpan banyak kenangan.
14. Seluruh pihak lain yang telah membantu penulis selama perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berhadapan skripsi ini tidaklah hanya sekedar sebagai formalitas saja, namun dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Terima kasih.

Jakarta, 9 Januari 2021

Marchsya Rumia Batsheba B Simorangkir

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| 1.1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.3.1. Maksud | 9 |
| 1.3.2. Tujuan | 9 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis | 10 |
| 1.4.2. Manfaat Praktis | 10 |
| 1.5. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis | 10 |
| 1.5.1. Kajian Pustaka | 10 |
| 1.5.2. Kerangka Pemikiran | 11 |
| 1.5.3. Hipotesis | 11 |
| 1.6. Metode Penelitian | 12 |
| 1.6.1. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 1.6.2. Pengumpulan Data | 12 |
| 1.6.3. Pengolahan dan Analisis Data | 13 |
| 1.6.3.1. Pengelolaan Data | 13 |
| 1.6.3.2. Analisis Data | 13 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 13 |

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM Berat, Korban

Pelanggaran HAM Berat dan Restitusi

| | |
|--|----|
| 2.1. Pengertian Tentang Pelanggaran HAM yang Berat | 15 |
| 2.2. Korban Pelanggaran HAM yang Berat | 16 |
| 2.2.1. Pengertian Korban | 16 |

| | |
|---|----|
| 2.2.1.1. Pengertian Korban Menurut Hukum Nasional | 17 |
| 2.2.1.2. Pengertian Korban Menurut Hukum Internasional | 19 |
| 2.3. Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat | 21 |
| 2.4. Bentuk Kejahatan Pelanggaran HAM yang Berat | 24 |
| 2.5. Perlindungan Korban Pelanggaran HAM yang Berat | 29 |
| 2.5.1. Perlindungan korban pelanggaran HAM Berat menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 29 |
| 2.5.2. Perlindungan korban pelanggaran HAM berat menurut Statuta Roma 1998 | 33 |
| 2.6. Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban | 35 |
| 2.7. Restitusi Dalam Statuta Roma Tahun 1998 | 41 |
| 2.8. Kesimpulan | 44 |

BAB III Restitusi Dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

| | |
|--|----|
| 3.1. Islah Dalam Kasus Tanjung Priok | 47 |
| 3.2. Kasus Abepura | 54 |
| 3.3. Kasus Lubanga | 57 |

BAB IV Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Statuta Roma Sebagai Tolak Ukur

| | |
|--|----|
| 4.1. Analisis Islah Kasus Tanjung Priok | 60 |
| 4.2. Analisis Putusan Kasus Abepura | 63 |
| 4.3. Analisis Putusan Kasus Lubanga Dalam Yurisdiksi ICC | 66 |
| 4.4. Penyesuaian Pemberian Restitusi Dalam Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 | |

| | |
|--|----|
| Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dengan Statuta Roma 1998 Agar Terpenuhi Rasa Keadilan Bagi Korban | 68 |
| 4.5. Pentingnya Indonesia Meratifikasi Statuta Roma | 75 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan | 80 |
| 5.2. Saran | 81 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
|-----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Dengan adanya hak asasi manusia tersebut, manusia dapat mengembangkan pribadi dan perannya. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak dasar yang sudah secara kodrat melekat pada setiap manusia. Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, serta memiliki sifat tidak dapat dikesampingkan (*non derogable rights*).¹ *Non derogable rights* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, yang artinya hal ini bersifat mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak asasi manusia, maka tidak akan ada hak-hak asasi lainnya. Dalam kata lain kata lain semua HAM sama pentingnya dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Konsep *non derogable rights* ini dianut dalam UUD 1945, yang berada pada Pasal 28I Ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

¹ Sriyanto dan Desiree Zuraida, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunans Serta Hak Mengembangkan Diri*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001, hal. 1.

Dapat disebutkan berdasarkan pada pasal tersebut yang menandakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atau setara dan tidak ada seorangpun yang dapat melanggar hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan haknya.

Namun sangat disayangkan karena dewasa ini tingkat kejahatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Pada umumnya, tindak kejahatan sudah pasti akan menimbulkan korban dan juga memunculkan kerugian yang menimpa korban. Seringkali kita temukan kasus - kasus yang tidak terungkap dalam proses persidangan yang seringkali terjadi karena tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Sementara itu, saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Suatu kasus terkadang tidak terungkap dikarenakan adanya ancaman dari pihak tertentu terhadap saksi dan korban yang menimbulkan rasa takut yang mengakibatkan korban tidak dapat memberikan kesaksian. Di Indonesia, keberadaan saksi dan korban masih belum mendapatkan perhatian yang serius, dalam hal perlindungan, keselamatan dan terlebih dalam pemenuhan haknya sebagai korban salah satunya adalah untuk memperoleh restitusi.

Saat ini banyak ditemukan dalam proses peradilan yang hanya terfokus pada permasalahan mengenai akibat hukum yang pantas diterima oleh pelaku kejahatan dan seringkali mengabaikan hak-hak dan akibat yang akan dialami oleh korban dari tindakan kejahatan tersebut. Pemikiran hukum terhadap korban tidak seimbang dengan ke pemikiran hukum terhadap pelaku. Keberpihakan hukum terhadap saksi dan korban yang sangat timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa. Hal ini dapat terlihat di dalam beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak kepada pelaku kejahatan. Salah satunya adalah di dalam KUHAP, yang mana di dalam KUHAP tidak tampak pengaturan mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi dan korban secara mendasar maupun spesifik. Adapun perspektif yang tercantum di dalam KUHAP yang lebih mengutamakan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dari berbagai kemungkinan

pelanggaran hak asasi manusia.² Dengan keadaan seperti ini, KUHAP sendiri menjadikan perisai hukum yang efektif bagi terdakwa dan tersangka atas kejahatannya. Posisi yang sebaliknya dialami oleh para korban. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai korban, misalnya tidak mendapatkan hak-hak pemulihan bagi dirinya maupun keluarganya.³

Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, rasa sakit yang dialami oleh korban atas peristiwa kekerasan tidak hanya terjadi pada saat kekerasan berlangsung, namun peristiwa kekerasan yang dialami korban akan terus membayangi pikiran mereka, terlebih lagi jika peristiwa tersebut tidak pernah terungkap kebenarannya. Hal ini lah yang dialami korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat pada umumnya. Selain itu akibat yang timbul dari kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut secara langsung menimbulkan akibat yang negatif pada korban yakni akibat secara materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian harta benda, sementara kerugian secara immateriil adalah akibat dari perasaan menjadi korban tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang memungkinkan akan terjadinya tekanan mental pada korban.⁴

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”.

² Mengenai hak-hak bagi tersangka atau terdakwa terdapat didalam pasal 50-68 KUHAP.

³ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. *“Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat”*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005, hlm. 2.

⁴ Hal ini diakui dalam penjelasan UU R.I. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, *“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia”*.

Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁵

Kerugian yang diderita oleh korban tindak dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban. *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims pada butir 4 Part I-General Principles* telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana:

*“Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process”*⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai entitas internasional, PBB menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan. Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban.⁷

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa:

“Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.”

Dalam pasal tersebut salah satu ganti rugi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi

⁵ Muladi, *“Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 117.

⁶ Romli Atmasasmita, *“Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santuan Terhadap Korban Tindak Pidana”* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departement Kehakiman, 1992), hlm. 4.

⁷ Fauzy Marasabessy, *“Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-45 No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 55.

semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁸ Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik,
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁹

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, selain mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi, korban pelanggaran hak asasi manusia juga berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberlakukan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hlm. 16.

⁹ Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hak terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Selanjutnya di dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa:

“Kompensasi restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa korban pelanggaran HAM berat hanya dapat mengajukan haknya untuk memperoleh restitusi jika dicantumkan di dalam amar putusan pengadilan. Dapat diartikan jika korban ingin memperoleh restitusi ataupun harus mengajukannya pada saat proses peradilan. Dengan demikian, adanya restitusi korban dapat memperoleh hak yang sesuai dengan besaran ganti rugi yang ditentukan, Restitusi yang telah diajukan oleh korban harus dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban dari pelaku untuk ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh korban.

Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini restitusi atau pun bentuk ganti rugi lainnya yakni kompensasi ataupun bantuan dalam kasus pelanggaran HAM yang berat masih menyisakan persoalan terutama terkait pemenuhannya. Hampir tidak ada korban yang mendapatkan hak-hak tersebut meskipun tiga pengadilan telah dilaksanakan yakni pengadilan terhadap kasus Tanjung Priok, Timor Timur, dan Abepura. Adanya beberapa pertanyaan penting untuk menilai persoalan hak-

hak korban, yakni mengenai status korban yang perkaranya tidak terbukti bahwa terdapat pelanggaran HAM yang berat. Masalah berikutnya adalah pemberian kompensasi yang “hanya diberikan” pada aspek kesalahan terdakwa.

Selain itu, sejak awal terlihat bahwa memang tidak ada perhatian negara perihal pemberian restitusi ataupun kompensasi, apalagi dengan tidak adanya tuntutan, paksaan dan tekanan yang kuat dari korban. Pengalaman yang nyata dari persidangan kasus pelanggaran HAM berat, menunjukkan bahwa pihak korban “berjalan” sendiri memperjuangkan haknya untuk memperoleh restitusi dan kompensasi atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya. Hal ini terjadi dalam kasus Tanjung Priok, tidak adanya inisiatif dari negara, bahkan sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung tidak menyebutkan putusan tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Awalnya korban memohon Kejaksaan Agung untuk memasukkan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam surat dakwaan, namun Kejaksaan Agung menolaknya. Menjelang tuntutan, korban akhirnya berinisiatif untuk menghitung kerugian yang diterimanya dan mengirimkan surat perhitungan kerugian ke Jaksa Agung.¹⁰ Inisiatif ini juga dilakukan oleh Korban Abepura dimana gugatan gabungan perkara ganti kerugian yang sebelumnya diajukan ditolak oleh pengadilan dan akhirnya melakukan perhitungan sendiri yang kemudian diajukan ke kejaksaan.¹¹ Padahal korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan pidana. Harus diakui hingga saat ini mekanisme ataupun pemberian restitusi dalam proses pengadilan belum diatur secara jelas dan korban dibiarkan “berjalan” sendiri dan hal ini sudah jelas melemahkan pihak korban dalam memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Korban pelanggaran HAM berat dapat mengajukan dengan menggunakan cara lain untuk mendapatkan restitusi yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata dan terpisah dengan perkara pidananya. Cara ini di luar mekanisme dari

¹⁰ No.250/SK-Kontras/VI/2004. Perhitungan didasarkan pada karakteristik korban, tipologi yang dialami korban (materil dan imateril), dengan jumlah Rp 33.358.997.395,00 kepada 15 orang korban.

¹¹ Laporan Pemantauan, “*Pengadilan Yang Melupakan Korban*”, (Kelompok Kerja Pemantauan Pengadilan HAM-ELSAM-KONTRAS-PBHI, hlm. 12.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksana.

HAM berat merupakan kejahatan universal. Salah satu pengadilan yang dapat mengadili adalah International Criminal Court (ICC). International Criminal Court didirikan berdasarkan Statuta Roma. Statuta Roma merupakan traktat internasional yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional / International Criminal Court yang dicancang dan ditandatangani pada 17 Juli 1998. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Statuta Roma mencantumkan:

“Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat-masyarakat Internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai jurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- 1) Kejahatan Genosida
- 2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
- 3) Kejahatan Perang
- 4) Kejahatan Agresi”

Kedudukan ICC dalam masyarakat internasional adalah sebagai *international order*. Hal ini terlihat dari tujuan dari *international order*, yaitu mewujudkan tujuan-tujuan dari masyarakat internasional yang bersifat mendasar, utama dan universal terdiri dari menjaga rasa aman para anggotanya dari kekerasan yang sewenang-wenang dengan membatasi kekerasan (menggambarkan jaminan penghormatan HAM dan penegakan hukum), pentaatan terhadap perjanjian (menggambarkan prinsip resiprositas), dan jaminan penghormatan terhadap hak milik (menggambarkan prinsip pengakuan terhadap kedaulatan negara). ICC dianggap sebagai *order* karena dibentuk oleh masyarakat internasional. Tujuannya, sebagai sarana penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap HAM serta pencegahan praktik *impunity* terhadap pelanggaran HAM berat oleh aktor negara-bangsa.¹² Berkaitan dengan hal

¹² “ICC: Suatu Tinjauan Politik dan Hukum” dalam www.hukumonline.com, 30/10/02, artikel tersebut merupakan ringkasan Tesis Bhatara Ibnu Reza, “International Criminal Court: *Suatu Analisis Mengenai Order dalam Hubungan Internasional*” pada Pasca Sarjana FISIP UI 2002.

tersebut, di dalam Statuta Roma Pasal 75 mengatur mengenai ganti rugi kepada korban.

Selanjutnya, pembahasan dalam penulisan ini akan menjelaskan bagaimana pemberian restitusi bagi korban dalam kasus pelanggaran HAM berat. Penjelasannya akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dikaitkan dengan Statuta Roma sebagai tolak ukur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah sesuai dengan Statuta Roma agar terpenuhinya rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat?
2. Apakah penting bagi Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma dalam peraturan pemberian Restitusi kepada korban?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1. Maksud

Penelitian ini dimaksud untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai bagaimana cara untuk memperoleh hak sebagai korban pelanggaran HAM yang berat dan bagaimana Statuta Roma mengatur mengenai restitusi ini.

1.3.2. Tujuan

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sesuai dengan Statuta Roma sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi terutama dalam pemenuhan hak restitusi.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Indonesia butuh meratifikasi Statuta Roma dalam hal pemberian restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu, pemikiran dan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pemberian restitusi kepada korban pelanggaran HAM yang berat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan langsung tentang cara untuk memperoleh dan memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Statuta Roma.

1.5. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil pengolahan data dari peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas objek yang sama. Berikut ini adalah beberapa peneliti-peneliti yang dijadikan sebagai bahan kajian penelitian, diantaranya:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Brian A. Lomboan (2019) dengan judul *Kajian Yuridis Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia* ini menghasilkan bahwa bentuk-bentuk kompensasi dan restitusi harus juga dirumuskan dengan jelas sebagai panduan oleh korban maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menentukan bentuk kompensasi dan restitusi.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Apriyani Dewi Azia (2016) dengan judul *Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegak Hukum dan Ham Di*

Indonesia ini menghasilkan dampak positif dan negatif jika Indonesia meratifikasi Statuta Roma.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dengan judul *Hak - Hak Yang Dilupakan: Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat Pada pengadilan HAM* ini menghasilkan bahwa implementasi mewujudkan hak-hak korban masih belum efektif. Kelemahan regulasi hendaknya tidak dijadikan alasan pembenar bagi pengabaian hak-hak normatif korban; jaksa dan hakim seolah-olah lepas tangan dari tanggung jawab.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Fauzy Marasabessy dengan judul *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru* ini menghasilkan bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang merumuskan mengenai mekanisme untuk memperoleh restitusi kepada korban.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Pemenuhan hak - hak korban pelanggaran HAM yang berat di Indonesia belum terlaksana atau terwujud secara efektif dilihat dari kasus-kasus masa lalu yang telah diadili namun tidak satupun korban mendapat restitusi. Melihat persoalan apa yang menyebabkan pemberian restitusi tidak terpenuhi dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah itu dilihat dari kasus kasus yang diadili oleh ICC dan menggunakan Statuta Roma sebagai tolak ukur.

1.5.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesis bahwa pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Statuta Roma dan Indonesia diperlukan untuk meratifikasi Statuta Roma.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan masalah-masalah yang dibahas dengan pendekatan hukum, baik dengan peraturan perundang-undang, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Penelitian Yuridis Normatif (*doctrinal legal approach*), menurut Soerjono Soekanto, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder.¹³

1.6.2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, yang akan digunakan adalah penelitian keputusan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran yang bersumber dari sejumlah literature, baik mengubah redaksi kalimat ataupun tidak. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan studi literatur, yaitu menelusuri literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, majalah, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁴

- a. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data tanpa menggunakan prosedur statistik.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984, hlm.53.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

- b. Sumber data yang digunakan yaitu data kepustakaan. Data kepustakaan adalah mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran yang bersumber dari sejumlah literature.

1.6.3. Pengolahan dan Analisis Data

1.6.3.1 Pengolahan Data

1. Identifikasi Data yaitu dengan menggunakan beberapa literature, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
2. Editing Data yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh.

1.6.3.2 Analisi Data

Teknik analisi data bertujuan mengurangi dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisi data yang digunakan adalah analisi data kualitatif.

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum terdiri dari:

BAB I - Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan atau rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, uraian mengenai metode penelitian yang digunakan secara sistematika dalam penulisan.

BAB II - Tinjauan Umum Mengenai Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tentang pelanggaran ham berat, pengertian dari korban pelanggaran ham yang berat menurut hukum nasional dan hukum internasional, hak-hak korban pelanggaran ham yang

berat, bentuk kejahatan pelanggaran hak yang berat, perlindungan korban pelanggaran ham yang berat menurut hukum nasional dan Statuta Roma 1998, dan penjelasan mengenai restitusi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dalam Statuta Roma 1998.

BAB III - Restitusi Dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pemberian restitusi berdasarkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat, yakni kasus Tanjung Priok dan kasus Abepura, juga Kasus Lubanga dalam yurisdiksi ICC.

BAB IV - Restitusi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Dan Statuta Roma Sebagai Tolak Ukur

Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis kasus-kasus yang telah diuraikan dalam BAB III, yakni kasus Tanjung Priok dan kasus Abepura dan kasus Lubanga mengenai pemberian restitusi kepada korban, penyesuaian pemberian restitusi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Statuta Roma 1998 agar terpenuhinya rasa adil bagi korban dan Pentingnya Indonesia meratifikasi Statuta Roma.

BAB V - Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam Penulisan ini yang mencakup kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran dari penulis.

